



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 236 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH  
NAHDLATUL KHAIRAAT LABUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
  - bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti
  - bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Khairaat Labuan.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran) Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Kasub.Bag Hukum dan KUB Akbar Sidik	Kabid Pendidikan Madrasah Nasruddin L. Midu	Kepala Bag. Tata Usaha Firmansyah
2	1	4

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjaangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLATUL KHAIRAAT LABUAN.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.

Pada tanggal 06..MAR..2017.....

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ABDULLAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR. 236.....TAHUN 2017

TANGGAL .06.MAR 2017  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH  
NAHDLATUL KHAIRAAT LABUAN.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Khairaat Labuan
2	Nomor Statistik Madrasah	121272030025
3	Alamat Madrasah	Jalan Mangga II No. 1 Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nahdlatul Khairat
5	Akte Notaris Organisasi penyelenggara	Nomor 33, Tanggal 25 Nopember 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-1112.AH.01.04 Tahun 2011. Tanggal 08 Maret 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ABDULLAH